

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan analisis mengenai pinjaman berbasis *fintech* pada fitur SPinjam di Shopee dengan pemalsuan identitas dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pinjaman berbasis *fintech* pada fitur SPinjam dengan pemalsuan identitas terdiri dari 2 tahap yaitu: Pertama, "Aktivasi SPinjam": Pengguna SPinjam melakukan aktivasi dengan mendaftar melalui nomor WhatsApp, di mana Shopee mengirimkan kode OTP ke nomor tersebut. Selanjutnya, pengguna mengisi *form* data diri sesuai dengan KTP, Ibu RN menggunakan identitas SB untuk aktivasi ini. Kedua, "Pengajuan Pinjaman": Pengguna memasukkan jumlah pinjaman yang diinginkan, memilih tenor pinjaman, mengisi data rekening Bank, dan identitas sesuai dengan KTP yang digunakan untuk aktivasi. Ibu RN mengisi data rekening Bank dengan rekening pribadinya. Dalam tahap ini, Ibu RN berhasil mengecoh SPinjam dengan menggunakan identitas milik SB untuk kedua kalinya. Setelah pengajuan berhasil, proses pencairan dana hanya memakan waktu 30 menit hingga 2 hari kerja, dan dana akan masuk ke rekening pengguna SPinjam. Namun, dana pinjaman jatuh kepada pihak yang melakukan kecurangan (Ibu RN), sementara beban atau penagihan utang jatuh kepada pemilik dokumen asli (SB).

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pinjaman berbasis *fintech* pada fitur SPinjam dengan pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Ibu RN berdasarkan UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), penggunaan data pribadi tanpa izin atau dengan cara yang menipu termasuk melanggar hukum yang dapat berujung pada sanksi berat karena melanggar ketentuan yang melindungi keabsahan transaksi dan data pribadi. Sedangkan dalam hukum Islam, termasuk dalam kategori *tadlis*. Dalam hukum Islam, *tadlis* adalah perbuatan menyesatkan atau menipu seseorang dalam melakukan sebuah akad dengan memberikan keterangan palsu atau tipu muslihat. Praktik *tadlis* ini termasuk *tadlis* perbuatan, di mana seseorang melakukan sesuatu terhadap objek akad agar terlihat dalam bentuk yang sebenarnya bukan bentuk aslinya. Tindakan ini sejalan dengan perbuatan yang dilakukan oleh pengguna SPinjam (Ibu RN), yang menggunakan milik orang lain (SB) guna mengajukan pinjaman. Sehingga dana pinjaman jatuh kepada Ibu RN sebagai pelaku penipuan, sementara pemilik dokumen tersebut (SB) mengalami beban atau tanggungan utang yang tidak seharusnya.

## **B. Saran**

1. Bagi pihak Shopee

Pihak Shopee disarankan buat meningkatkan pengawasan dan monitoring terhadap fitur-fitur yang disediakan di *platform* mereka, khususnya dalam konteks pinjaman berbasis *fintech* guna mencegah terjadinya penyalahgunaan data pribadi orang lain, serta responsif terhadap

setiap laporan dan keluhan yang disampaikan oleh pengguna Shopee untuk memastikan setiap masalah bisa ditangani dengan cepat dan tepat.

## 2. Bagi lembaga pemerintahan dan legislatif

Peneliti menyarankan lembaga pemerintahan dan legislatif buat segera memperbarui atau mengubah regulasi yang ada buat mencakup aturan yang lebih ketat terkait penggunaan sistem elektronik sebagai media transaksi. Hal ini penting buat menindak tegas kasus-kasus penyalahgunaan data pribadi orang lain.

## 3. Bagi Pengguna SPinjam

Pengguna SPinjam diharapkan selalu menyampaikan informasi yang jelas dan benar tanpa melakukan kecurangan seperti pemalsuan identitas saat mengajukan pinjaman. Sebagai seorang muslim, penting buat selalu mematuhi aturan-aturan agama Islam dalam setiap transaksi muamalah dan bertanggung jawab atas pelunasan utang yang telah diajukan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

## 4. Bagi Korban

Belajar dari pengalaman ini, penting buat selalu berhati-hati dalam interaksi dengan siapa pun. Pepatah yang mengatakan "*Yang dekat adalah pisau*" mengingatkan kita buat waspada terhadap potensi risiko di sekitar kita.